

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Aktiva tetap dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat merupakan aktiva berwujud yang dimiliki bukan untuk dijual kembali melainkan penunjang kegiatan operasional instansi yang terkait. Aktiva tetap pada PSDA Sumbar sendiri memiliki klasifikasi seperti :
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Gedung dan Bangunan
 - d. Jalan, Irigasi, dan jaringan
 - e. Aset tetap lainnya
 - f. Kontruksi dalam pengerjaan
2. Aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dimiliki dengan maksud untuk menunjang kegiatan operasional PSDA sendiri. Aktiva tetap pada PSDA itu sendiri diperoleh dengan dua cara yakni dengan pembelian tunai dan hibah.
3. Aktiva tetap yang sudah tidak dapat di pakai atau difungsikan lagi tidak memiliki umur ekonomis akan dihentikan penggunaannya dengan cara pemusnahan. Pemusnahan atau mutasi aktiva tetap dilakukan dengan adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang yakni walikota.

4. Aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat dilakukan penilaian kembali atau revaluasi pada aset tanahnya. Penilaian kembali aktiva tersebut dilakukan oleh lembaga independen appraisal company.

1.2 Saran

1. Nilai penyusutan yang tidak diperhitungkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat akan memberikan dampak pada nilai aktiva tetap di neraca pada periode berjalan seperti pada umumnya. Disarankan agar PSDA memperhitungkan nilai penyusutan aset tetap yang digunakan.
2. Sebaiknya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

